



Kecamatan Pasrujambe

jl. raya pagowan kec. pasrujambe 67362 610836

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasrujambe

Cetak Surat keterangan Pindah WNI/SKPWNI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pindah dari Desa
2. Fotokopi Kartu Keluarga (Kartu Keluarga Asli disertakan)
3. Fotokopi KTP-EL (KTP-El Asli disertakan)
4. Berkas pendukung (Foto kopi AKta Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah, Akta Cerai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan pindah tempat ke Desa membawa KTP- EL asli dan foto berwarna ukuran 3 x 4 = 4 lembar
2. melampirkan SKCK bagi yang pindah antar kabupaten / Propinsi
3. mengisi blangko pemohon pindah di bawah ke kantor Kecamatan Pasrujambe
4. membawahkan KK asli

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Pembuatan Surat keterangan pindah tempat di Kec. Pasrujambe SAHAJA (1 Jam Saja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat pindah tempat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pasrujambe

jl. raya pagowan kec. pasrujambe 67362 610836

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasrujambe

Kotak Pengaduan dan Website PPID Kec Pasrujambe